



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 13 Mei 2024 Register perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms, antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis Eko Rudi Irawan, berkedudukan Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Kota Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suta Nur Candra Dkk., yang berdomisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis Kantor Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Kota Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.025.-V/KC/MKR/05/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Juni 2024 Nomor Register 128/SK/2024/PN Cms, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ade Amin**, bertempat tinggal di Pameungpeuk Rt 19 Rw 07, Maparah, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sebagai **Tergugat I**;
2. **Nuraisyah**, bertempat tinggal di Pamengpeuk Rt19 Rw 07, Maparah, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 juni 2024 Nomor. 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Juni 2024 Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang;

4. Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana, yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor B.2444 – VI/KC/MKR/06/2024 tertanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca permohonan pencabutan perkara dan mendengar keterangan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis dihadapan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 Penggugat mencabut surat Gugatannya, dengan alasan Tergugat sudah menunaikan prestasinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut DICABUT;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp293.000,(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal dan dibantu WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Pengandaan Berkas	: Rp. 28.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	:Rp293.000,(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cms